



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 43/ HM.06/7101/ 2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN INFORMASI DOKUMENTASI
HUKUM RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dan keterbukaan informasi publik tentang dokumentasi hukum melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/ HM.06/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/7101/KPU- Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 59/PK.01/7101/2021 tentang Rapat Pleno Rutin Tanggal 1 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 43/ HM.06/7101/ 2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN INFORMASI DOKUMENTASI HUKUM RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Bolmong (Fanpage)
: JDIH KPU BOLMONG (Profil)
- b. Twitter : JDIH KPU BOLMONG/
@JdihBolmong
- c. Instagram : JDIH KPU BOLMONG/
jdihkpu.bolmong.5

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub

Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Akun Media Sosial Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum
(JDIH) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow sebagaimana diktum KESATU digunakan
sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan
kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow berupa informasi
dokumentasi dan publikasi dokumen hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 43/ HM.06/7101/ 2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN INFORMASI DOKUMENTASI HUKUM
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN INFORMASI DOKUMENTASI HUKUM RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Daftar Akun Media Sosial Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Bolmong (fanpage)

URL :

<https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Bolmong-107082874827643>

Tampilan :

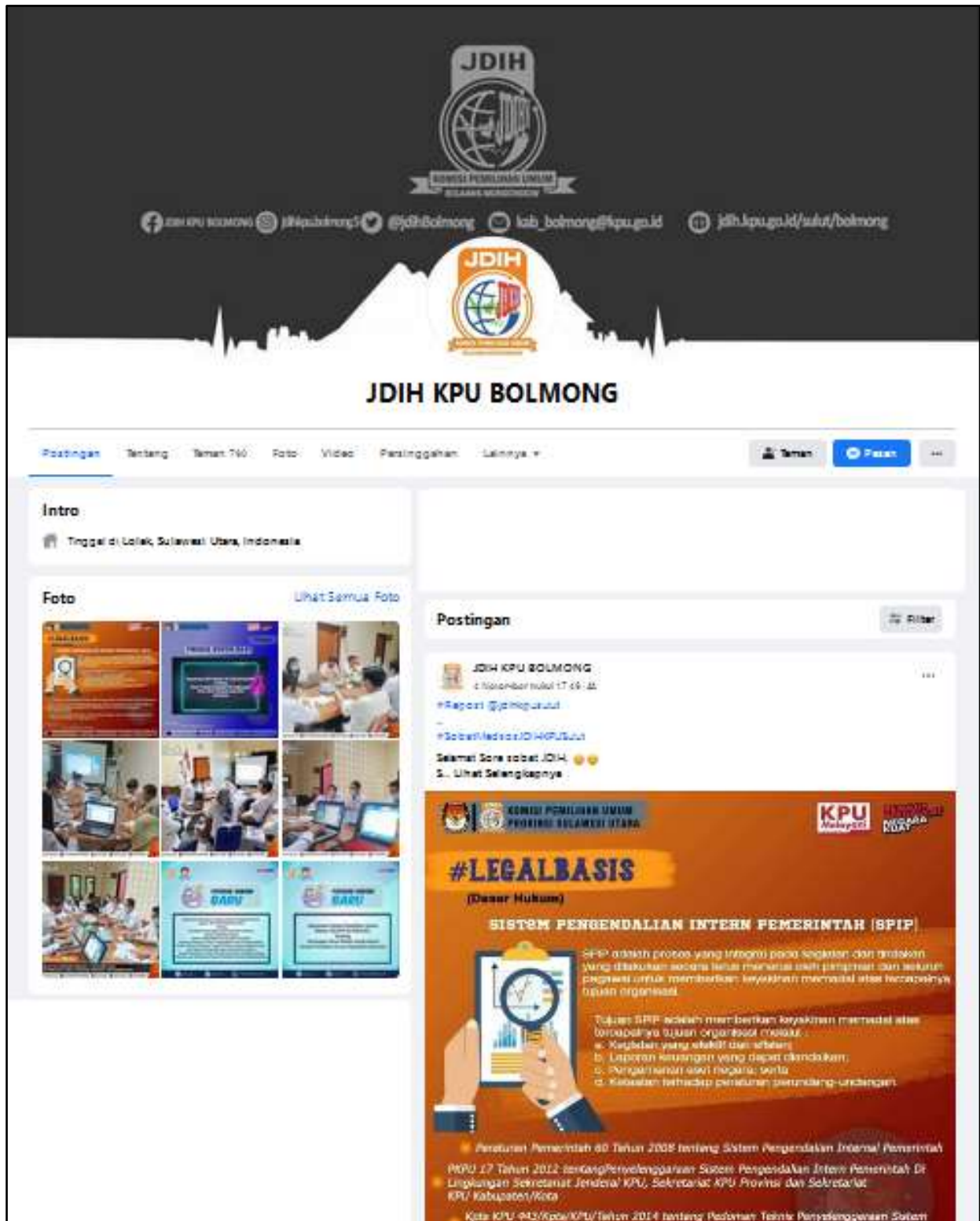


B. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU BOLMONG (Profil)

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.bolmong.5>

Tampilan :

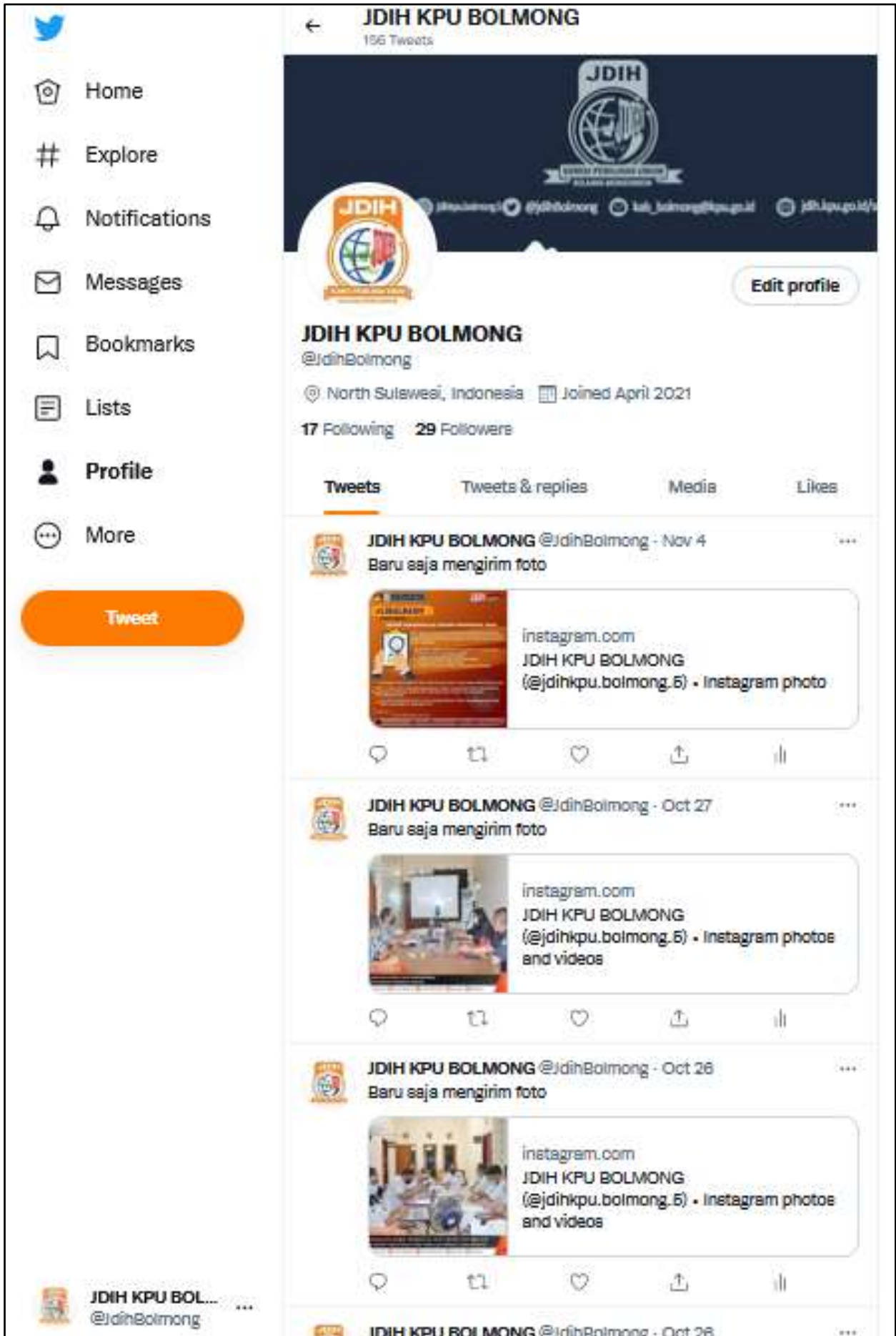


C. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU BOLMONG/ @JdihBolmong

URL : <https://twitter.com/JdihBolmong>

Tampilan :

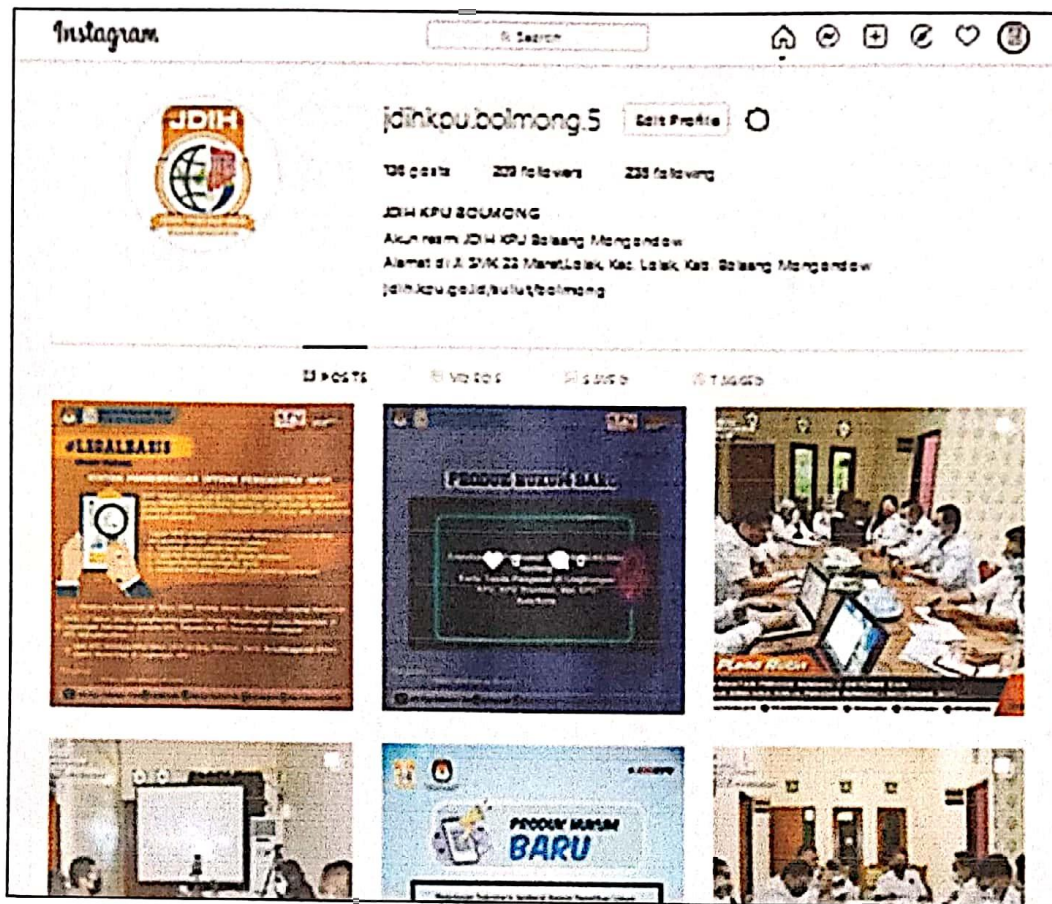


D. Instagram

Nama Pengguna : JDIH KPU BOLMONG/ jdihkpu.bolmong.5

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpu.bolmong.5/>

Tampilan :



Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,


Evie Jane Indra, S.H., M.Si